

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut tim penyusun Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor “AMNI” (STIMART AMNI) Semarang dalam bukunya Pedoman Penyusunan Karya Tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang melandasi judul karya tulis. Teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai sumber pustaka.

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. (Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2001)

Sedangkan yang dimaksud dengan kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan pelabuhan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. (Dwi Anggono, 2014)

Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, tentang kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Menurut undang-undang No.17 tahun 2008 yang di maksud denag pelabuhan adalah terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas-batas tertetu dan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan tempat bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dan memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat pemindahan intra dan antramoda transportasi.

Pelabuhan dapat dibagi menjadi dua macam ialah pelabuhan Terbuka dan pelabuhan Tertutup. Pelabuhan Terbuka ialah pelabuhan dimana transaksi ekspor dan impor dalam perdagangan Internasional dapat dilaksanakan melalui pelabuhan tersebut. Pelabuhan Tertutup ialah pelabuhan dimana pelabuhan itu hanya melayani transaksi domestik dan kegiatan ekspor dan impor tidak dapat dilaksanakan dipelabuhan tersebut (Capt.H. Basukarno, MM), Semarang 2014.

Pelabuhan menurut jenis muatannya :

- a. Pelabuhan kapal Peti Kemas (Terminal peti kemas) yaitu dermaga dan lapangan terbuka yang disediakan untuk pemuatan dan pembongkaran Kapal Peti Kemas (full container ship). Di Indonesia pelabuhan peti kemas

yang terbesar di pelabuhan Tanjung Priok yang disebut Unit Terminal Container.

- b. Pelabuhan kapal konvensional yaitu dermaga dan pergudangan serta lapangan terbuka yang disediakan untuk pemuatan dan pembongkaran barang-barang konvensional (Break Bulk).
- c. Pelabuhan kapal penumpang yaitu dermaga khusus untuk penyandaran kapal penumpang dilengkapi fasilitas yang lebih baik dan nyaman untuk emberkasi / disembarkasi penumpang.
- d. Pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang digunakan untuk pemuatan atau pembongkaran muatan khusus.

2. Pengertian Kapal

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. Oleh karena itu kapal yang digunakan untuk keperluan transportasi antara pulau maupun untuk keperluan eksploitasi hasil laut, harus memenuhi persyaratan kelayakan laut. Adapun kelayakan laut kapal adalah kendaraan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal. Maka kapal merupakan salah satu Sarana transportasi yang sangat penting, terutama bagi Negara maritim, terutama Negara Indonesia .

Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD , “ Kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama sifatnya termasuk didalamnya adalah kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan lat angkut terapung lainnya meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya

sendiri namun dapat di golongan kedalam “ALAT BERLAYAR” karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air.

3. Jenis - Jenis Kapal

Beberapa Jenis kapal menurut Undang - undang Pelayaran UU RI No. 17 Th. 2008 sebagai berikut :

- a. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- b. Kapal Negara adalah kapal milik Negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menegakkan hukum serta tugas - tugas Pemerintah lainnya.
- c. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Sedangkan menurut Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut berdasarkan jenisnya, kapal dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Kapal Barang Biasa adalah kapal yang melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum atau barang dalam partai yang tidak begitu besar
- b. Kapal Semi Container / pallet Vessel adalah kapal yang dapat mengangkut muatan secara breakbulk, pre - slung, atau unit - unit pre - pallet. Kapal ini juga dapat mengangkut peti kemas dalam palkanya yang terbuka dan di atas dek.
- c. Full Container Vessel (Kapal Petikemas) adalah kapal yang khusus dibuat untuk mengangkut peti kemas (container). Oleh karena itu kapal ini bisa mempunyai alat bongkar / muat sendiri.
- d. General Cargo Breakbulk Vessel adalah kapal yang mula - mula beroperasi sebagai kapal angkut serba guna.
- e. Freedom Vessel adalah kapal general cargo yang dibuat setelah perang dunia II untuk pengangkutan serba guna

- f. Roro adalah kapal yang didesain untuk bongkar barang ke kapal di atas kendaraan roda.

Berikut ini kapal berdasarkan kegunaanya (Drs.Suwarno,BA.,MM, 2011:131) yaitu:

Kapal barang (cargo veseel) atau konvensional. Berdasarkan jenis muatannya, kapal barang dapat dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu :

- a. General Cargo Carrier, jenis kapal ini laut ini mengangkut muatan umum (general cargo), yang terdiri dari bermacam-macam barang dalam bentuk potongan maupun dibungkus, dalam peti, keranjang, dan lain-lain.
- b. Bulk Cargo Carrier, jenis kapal laut ini mengangkut muatan curah dengan jumlah banyak dalam sekali jalan
- c. Kapal Tanker, kapal laut jenis ini untuk mengangkut muatan cair.
- d. Combination Carrier yaitu kombinasi kapal tanker dan dry bulk, dengan tujuan bila return cargo tidak ada maka bisa di muati dry bulk cargoes.
- e. Off shore Supply Ship, kapal laut jenis ini untuk mengangkat bahan / peralatan, makanan, dan lain-lain untuk anjungan.
- f. Special Designed Ship, kapal laut ini khusus dibangun untuk muatan tertentu, seperti daging, LNG, misalnya refrigerated cargo carrier, liqueid gas carrier, dan sebagainya.
- g. Kapal container atau kapal cellular container, kapal laut ini untuk mengangkut muatan general cargo yang dimasukkan ke dalam container atau muatan yang perlu di bekukan dalam reefer container.

Berikut ini gambar bagian jenis-jenis kapal menurut muatannya.

4. Pengertian Pelindo

Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran kapal, arus barang, hewan, embargasi, dan debargasi penumpang guna turut memacu lajunya pertumbuhan perekonomian.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia adalah salah satu perusahaan milik Negara yang mengelola asset pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan.

Adapun tugas dari PT. Pelabuhan Indonesia I adalah :

1. Menyediakan kolam pelabuhan yang luas, perairan yang dalam untuk lalu lintas pelayaran dan tempat berlabuh kapal.
2. Pengusahaan jasa - jasa pemanduan kapal dan penundaan kapal.
3. Penyedia dermaga kapal.
4. Penyedia gudang tempat penimbunan barang termasuk container.
5. Penyedia alat bongkar muat, air tawar, bahan bakar, listrik, dan telepon.
6. Pelayanan jasa aneka terminal.

5. Pengertian Bongkar Muat

Bongkar Muat adalah kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya (Wahyu Agung Prihartanto, S.Sos, MM, 2014:22).

- a. *Ship Operation* yaitu kegiatan bongkar barang dari kapal ke darat atau dari kapal ke darat.
- b. *Quay Tranfer Operation* yaitu kegiatan memindahkan barang yang telah di bongkar dari kapal kemudian di bawa menuju gudang/lapangan penumpukan atau kegiatan sebaliknya.
- c. *Storage Operation* yaitu kegiatan memindahkan barang dari gudang/lapangan penumpukan ke moda transportasi untuk di bawa keluar dari gudang/lapangan penumpukan.
- d. *Receiving* yaitu kegiatan membawa masuk barang dari luar area pelabuhan menuju ke dalam area pelabuhan.

Delivery yaitu kegiatan membawa keluar barang dari dalam area pelabuhan.

6. Pengertian Dermaga

Dermaga merupakan tempat kapal sandar atau ditambatkan yang berada di pelabuhan. Dermaga menjadi tempat penting untuk kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Di dermaga juga dilakukan kegiatan untuk mengisi bahan bakar untuk kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor / limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan. (Ir. Iskandar Abubakar, MSc. Drs. Herdjan Kenasin, MM. Drs. B. Barzach, 2011:67).

Jenis- jenis dermaga perairan pedalaman :

- a. Dermaga quay wall adalah dermaga yang terdiri dari struktur yang sejajar pantai, berupa tembok yang berdiri diatas pantai.
- b. Dermaga dolphin adalah tempat sandar kapal berupa dolphin yang dibangun di atas tiang pancang. Biasanya dermaga ini berlokasi di pantai yang landai, sehingga diperlukan jembatan dermaga.

Dermaga apung / system Jetty adalah tempat untuk menambatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air. Digunakannya ponton adalah untuk mengantisipasi pasang surut air laut agar posisi kapal dengan dermaga bisa selalu sama.

- c. Dermaga perahu adalah dermaga untuk keperluan perahu atau kapal kecil, dapat didesain secara sederhana dengan menggunakan bahan dari kayu ataupun baja.

2.2 Gambaran Umum objek Penulisan

1. Dasar Hukum Kegiatan Bongkar Muat

Ada beberapa dasar hukum kegiatan bongkar muat. Diantaranya:

Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KEP 14/P.J.03/P.III-2000 Tanggal 31 Mei 2000 tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) . Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: PER.10.1/PU.03/P.III-2010 tanggal

25 Agustus 2010. Tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun.

Dalam pengertian ini mengambil peraturan dari buku panduan Peraturan General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun. No: Per 09/05.0107/TBK-2014. Tentang Prosedur Pelayanan Jasa Bongkar Muat Full Handling oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun.

Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari atau ke kapal.

Perusahaan bongkar muat dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang di ageni oleh perusahaan angkutan laut.

Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) adalah formulir yang disediakan oleh perusahaan dan dibeli oleh pengguna jasa untuk keperluan permintaan Pelayanan Kapal, Barang dan Air Kapal.

Perusahaan pelayanan bongkar muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari / ke atas kapal .

Bongkar muat adalah kegiatan memindahkan barang dari kapal atau ke atas kapal untuk di angkut ke lapangan penumpukan di gudang.

Terminal adalah tempat yang di lengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan, fasilitas penunjang serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat.

2. Kegiatan Bongkar Muat

Dalam melakukan kegiatan bongkar muat diwajibkan kepada perusahaan bongkar muat (PBM) untuk menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring* , *cargodoring*, dan *receiving/ delivery*) dengan menggunakan tenaga kerja (TKBM) dan peralatan bongkar muat.

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truck atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truck kedalam kapal sampai tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

Cargodoring adalah melepaskan tali kapal di dermaga dan mengangkat dari dermaga ke gudang /lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di lapangan gudang penumpukan barang atau sebaliknya.

Receiving / delivery adalah kegiatan memindahkan barang dari timbunan / tempat penumpukan di gudang lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Perusahaan bongkar muat dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang di ageni oleh perusahaan angkutan laut.

Khusus untuk perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya untuk kapal milik dan atau kapal yang dipersiapkan secara nyata / *charter* terhadap :

- a. Barang milik penumpang.
- b. Barang curah cair yang di bongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa.
- c. Barang curah kering yang di bongkar atau dimuat melalui *konveyor* atau sejenisnya.
- d. Barang yang di angkut melalui kapal ro-ro.
- e. Semua jenis barang di pelabuhan yang tidak dapat perusahaan bongkar muat.

Dalam peraturan General Manager PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun No: Per 09/05.0107/TBK- 2014. Menetapkan pelayanan barang dan kapal seperti pelayanan sebagai berikut:

1. Permohonan pelayanan kapal dan barang.
2. Permohonan UPER.
3. Pra meeting oprasional.
4. Pembayaran UPER.
5. Pelaksanaan meeting PPSA.
6. Penetapan hasil meeting PPSA.
7. Pelayanan pembongkaran barang.
8. Pelayanan bongkar barang secara langsung (*Truck Lossing*).
9. Pelayanan bongkar barang ke gudang / lapangan.
10. Pengeluaran barang dari gudang.
11. Pelayanan pemasukan ke gudang/ lapangan.
12. Pelayanan pemuatan dari gudang.
13. Pelayanan pemuatan barang secara langsung (*Truck Loading*).

Pelayanan pengeluaran barang dari gudang / lapangan

3. Jenis – Jenis Muatan

Jenis muatan kapal dapat dibagi-bagi dalam kelompok- kolompoknya yaitu :

- a. Ditinjau dari cara pemuatannya
 1. Muatan curah (Bulk), yaitu pemuatan barang ke dalam kapal tanpa menggunakan pembungkus, pallet tetapi langsung dicurahkan kedalam kapal, serta jagung pipilan, koprah curah, gandum, batubara, kacang - kacangan, bungkil dan lain - lain.
 2. Muatan dingin / beku (Refrigerated Cargo) yaitu muatan yang harus disimpan dalam lemari pendingin, seperti keju, mentega dan lain - lain.
 3. Muatan curah cair, seperti muatan hasil minyak bumi (BBM), bahan kimia, minyak nabati (CPO), terpentin, dan lain - lain.

4. Muatan peti kemas, yaitu pemuatan barang yang dimasukkan dalam peti kemas.
5. Muatan gas (LNG / LPG).
6. Muatan lainnya (General Cargo) yaitu jenis muatan di luar yang disebut diatas.

b. Ditinjau dari sifat / mutu

1. Muatan Basah yaitu muatan berbentuk cairan di dalam kaleng / drum - drum bensin atau susu yang ada kemungkinan terjadi kebocoran.
2. Muatan Kering yaitu muatan yang tidak akan bocor tetapi bisa rusak oleh kebocoran karena muatannya basah, seperti beras, tepung, kertas dan lain - lain.
3. Muatan Kotor yaitu muatan yang menimbulkan debu dan selalu meninggalkan kotoran - kotoran sisa dan akan mempengaruhi muatan lainnya dan tidak ada kemungkinan terjadi kebocoran seperti katun, kapas, dan lain - lain.
4. Muatan Bau, yaitu muatan yang mengandung bau yang bisa merusak muatan lainnya bila pemuatannya dicampur tanpa pemisahan yang baik, seperti terpentin, kerosin, amoniak, karet, kayu - kayuan, dan lain - lain.
5. Muatan peka.
6. Muatan berbahaya.

c. Ditinjau dari dasar perhitungan tariff angkutan

1. Muatan ringan (light cargo)
2. Muatan berat (Weight cargo)
3. Muatan berharga (Advelorum)

4. Pengertian Curah Kering

Pada hakekatnya bongkar muat barang curah kering (misalnya : beras, jagung, kedelai, dan lain-lain). Umumnya sama dengan bongkar barang umum

(GC), hanya yang berbeda adalah penggunaan tenaga kerja bongkar muatnya per- gang, per- palka, per - gilir kerja yaitu stevedoring 15 orang, cargodoring memerlukan 20 orang, dan deliveryeceiving atau receiving 15 orang. Penggunaan tenaga kerja yang dimaksud bisa berubah jumlahnya misalnya untuk mengejar waktu atau atas permintaan dari pemilik barang atau pihak pelayaran, tentunya biayanya juga bertambah dan menjadi beban bagi pihak yang meminta tambahan tersebut (Raja Oloan Saut Gurning, ST. MSc. CmarTech. MIMarEST. Drs.Eko Hariyadi Budiyanto, Ak, MM, MSc, 2007:43).

5. Peralatan Bongkar Curah Kering

Alat- alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan bongkar / muat diatas kapal biasanya tergantung fasilitas yang tersedia , tetapi biasanya yang digunakan untuk memuat barang curah keatas kapal adalah :

a. Alat penunjang bongkar muat

1. *Grabs* adalah alat muat / bongkar yang sering digunakan untuk memuat / membongkar barang jenis curah kering .
2. *Bucket* adalah sebuah bak dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk memuat barang curah atau bag.
3. *Crane* adalah suatu alat dengan kapasitas tertentu yang digunakan untuk menaikkan / menurunkan barang dari kapal/ ke kapal .
4. *Sling* adalah jerat untuk muatan yang dibuat dari tali ,termasuk tali kawat, atau baja, gunanya untuk mengangkat muatan dari kapal/ ke kapal.
5. *Forklift* adalah kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai alat pemindah (transport) barang dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak dekat. Operasional ini banyak terdapat di lingkungan pabrik.
6. *Loader* adalah mesin yang digunakan untuk meraup dan transportasi dalam bahan area kerja.

b. Alat bantu bongkar muat.

1. Sling Rantai, Sling Tali, *Wire Ropes*

Merupakan peralatan yang digunakan untuk mengikat antara grabe dengan sling *HMC/Crane* kapal, selain itu juga digunakan untuk mengikat pada saat menaikkan alat berat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat.

2. *Shackle*

Merupakan Pengunci dari sling-sling rantai atau tali untuk memperkuat ikatan pada alat-alat bongkar muat sehingga aman untuk kegiatan bongkar muat.

3. *Spreader*

Dalam bongkar muat curah, *spreader* merupakan alat yang digunakan untuk membantu menaik turunkan alat berat seperti *excavator* dan *loader* dari atau ke palka kapal.

4. Terpal Lambung, Terpal *Hopper*

Beberapa alat tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi *shorted* barang pada saat bongkar pupuk

5. Skrop, Serok, Cangkul, Ganco, Sapu Lidi, Sodokan, Bambu

Peralatan ini sebagai alat bantu untuk *cleanning* oleh TKBM pada saat pembongkaran pupuk telah selesai. *Cleaning* itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan sisa barang yang sudah tidak bisa dijangkau alat berat, sehingga menggunakan tenaga TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) guna mengurangi *shorted*.